

**DILEMA HUKUM DAN KEADILAN: KAJIAN YURIDIS ATAS  
RENCANA PENGHAPUSAN TANAH ADAT DI INDONESIA TAHUN  
2026**

***LEGAL DILEMMA AND JUSTICE: A LEGAL STUDY OF THE PLAN TO  
ELIMINATE CUSTOMARY LAND IN INDONESIA IN 2026***

**Asry Mora Lambu**

**Universitas Surabaya**

Korespondensi Penulis : [asrylambu902@gmail.com](mailto:asrylambu902@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Lambu, Asry Mora. *Dilema Hukum dan Keadilan: Kajian Yuridis atas Rencana Penghapusan Tanah Adat di Indonesia Tahun 2026*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

**ABSTRAK**

Rencana implementasi Pasal 96 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 pada tahun 2026, yang mensyaratkan pendaftaran tanah adat dalam jangka waktu lima tahun, menimbulkan kekhawatiran besar karena dapat menyebabkan hilangnya status tanah adat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa penghapusan tanah adat berpotensi menyebabkan kehilangan identitas budaya, sumber ekonomi, hingga ketimpangan sosial. Perlindungan hukum berbasis prinsip keadilan substantif, menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan hak masyarakat adat dengan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat demi mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi.

**Kata Kunci: Penghapusan Tanah, Perlindungan Hukum, Tanah Adat**

**ABSTRACT**

*The implementation plan of Article 96 paragraph (1) of PP Number 18 of 2021 in 2026, which requires registration of customary land within a period of five years, raises great concerns because it can cause the loss of customary land status. Through a normative legal approach, this study found that the elimination of customary land has the potential to cause the loss of cultural identity, economic resources, and social inequality. Legal protection based on the principle of substantive justice is the key to maintaining the sustainability of indigenous peoples' rights by balancing the needs of national development with the protection of indigenous peoples' rights in order to realize social justice according to the mandate of the constitution.*

**Keywords: Customary Land, Legal Protection, Land Elimination**

## A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran krusial dalam pembentukan suatu negara, terutama di Indonesia yang memiliki corak agraris yang dominan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, hukum tanah di Indonesia diatur berdasarkan hukum adat yang beragam di setiap daerah. Hukum adat tersebut mengatur hak-hak ulayat, hak milik, dan hak pakai yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>1</sup>

Masyarakat adat merupakan kelompok sosial yang terorganisir, memiliki sistem adat istiadat, dan berhak atas kekayaan sendiri, termasuk tanah ulayat. Menurut Ter Haar, masyarakat adat adalah komunitas yang stabil dan memiliki kuasa atas sumber daya mereka, termasuk tanah yang telah dikelola secara turun-temurun.<sup>2</sup> Keberadaan tanah adat di Indonesia mendapat pengakuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan republik indonesia. Pasal 28I ayat 3 yang menegaskan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Undang-undang pokok agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960<sup>3</sup>, khususnya Pasal 3, menyatakan bahwa hak atas tanah adat, termasuk tanah ulayat, harus mempertimbangkan kepentingan nasional. Pasal 6 UUPA juga menegaskan bahwa setiap hak atas tanah, termasuk tanah adat, memiliki fungsi sosial yang harus

---

<sup>1</sup> Margaret Pangaribuan, dkk., *Kepastian Hukum dalam Tanah Adat dan UUPA yang mengatur Mengenai Tanah Adat*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.1 (Januari 2024), p.276–86.

<sup>2</sup> Dewa Gede Wibhi Girinatha dan Ni Made Dwi Gayatri Putri, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat atas Tanah dalam Dinamika Pengaturan Tanah Adat di Bali*, Jurnal Yustitia, Vol.19, No.2 (Desember 2024), p.42–49.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.1960, TLN No.2043.

memperhatikan kepentingan masyarakat umum serta tidak boleh bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional.<sup>4</sup> Selain itu, undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan adat yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Meskipun regulasi telah mengakui keberadaan tanah adat, dalam praktiknya, hak-hak masyarakat adat seringkali terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur.<sup>5</sup> Salah satu kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran dalam Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang mewajibkan masyarakat adat untuk mendaftarkan tanah bekas adat dalam waktu 5 (lima) tahun. Apabila tidak, tanah tersebut berpotensi kehilangan statusnya sebagai tanah adat. Rencana implementasi pasal ini Pada tahun 2026, yang berpotensi menghapus status tanah adat secara formal jika tidak terdaftar sesuai batas waktu. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam sektor industri dan pariwisata.<sup>6</sup> Pemerintah juga beralasan bahwa status tanah adat sering kali dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional karena kepemilikannya tidak tersertifikasi secara formal dalam sistem administrasi pertanahan negara.

Namun, rencana ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait dampaknya terhadap masyarakat adat. Dari segi ekonomi, masyarakat adat bergantung pada tanah adat mereka untuk bertani, berkebun, dan mengelola sumber daya alam lainnya. Dari aspek sosial dan budaya, tanah adat bukan hanya sekedar aset fisik tetapi juga bagian dari identitas dan warisan leluhur mereka. Penghapusan status tanah adat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hak kepemilikan, meningkatkan risiko penggusuran paksa, serta memperburuk ketimpangan sosial di daerah terdampak.

---

<sup>4</sup> H. Mustofa, dkk., *Penggunaan Hak atas Tanah untuk Industri*, Bumi Aksara, Jakarta, 2022.

<sup>5</sup> Septiani Monasari dan Ibrahim Fikma Edrisy, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional*, PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.4, No.2 (Februari 2025), p.3533–43.

<sup>6</sup> Subhan Purwadinata dan Wenand Batilmurik Ridolof, *Perekonomian Indonesia: Persoalan Kebijakan, Isu Kontemporer dan Globalisasi Pembangunan*, Penerbit Literasi Nusantara, Malang, 2024.

Pembangunan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perubahan hukum dalam suatu bangsa. Globalisasi menuntut adanya regulasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan standar internasional.<sup>7</sup> Namun, dalam konteks tanah adat dapat memicu konflik dengan pemerintah maupun perusahaan swasta yang memperoleh izin pengelolaan lahan tersebut.

Kehadiran Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, mensyaratkan agar tanah adat didaftarkan dalam jangka waktu lima tahun sejak aturan berlaku. Apabila kewajiban administratif ini tidak dipenuhi, maka tanah tersebut berpotensi kehilangan statusnya sebagai tanah adat. Di satu sisi, kebijakan ini didasarkan pada semangat kepastian hukum dan efisiensi administrasi pertanahan untuk mendukung pembangunan nasional. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat potensi peminggiran hak-hak masyarakat adat karena keterbatasan akses, pemahaman hukum, dan kemampuan administratif mereka untuk memenuhi kewajiban pendaftaran tersebut.<sup>8</sup>

Dalam kerangka ini, terdapat isu hukum fundamental, yakni apakah sistem pendaftaran tanah di Indonesia sudah ideal dan adil, khususnya dalam melindungi hak masyarakat hukum adat?. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini menganut sistem negatif dengan unsur positif terbatas, di mana sertifikat tanah hanya menjadi alat bukti kuat tetapi tidak mutlak. Sistem ini di satu sisi memberikan fleksibilitas, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap tanah adat yang belum terdaftar.<sup>9</sup> Apabila kebijakan pemerintah diarahkan untuk memaksa konversi tanah adat menjadi sertifikat (*force of conversion*), maka akan terjadi reduksi makna tanah adat dari yang bersifat komunal dan sakral menjadi sekadar objek kepemilikan individual.

Lebih jauh, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Tanah adat bukan hanya menyangkut soal legalitas administratif, melainkan menyangkut hak asasi masyarakat adat atas identitas budaya, ekonomi dan spiritual.

---

<sup>7</sup> Gunawan Suparna, *Pengaruh Globalisasi terhadap Pembangunan Hukum Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum Dehasen, Vol.1, No.1 (Februari 2025), p.29–34.

<sup>8</sup> Adv Harrys Pratama Teguh, dkk., *Peradilan Agraria di Persimpangan: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2025.

<sup>9</sup> Muhammad Yusup Syafi'i, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Tanah untuk Mengindari Terjadinya Duplikasi Sertipikat Tanah di Kota Ambon*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2025.

Hilangnya status tanah adat berarti hilangnya ruang hidup, sumber ekonomi, dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>10</sup> Dengan demikian, kebijakan pendaftaran tanah yang kaku berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945, serta mengabaikan doktrin *living law* sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UUPA yang mengakui keberlakuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pada fase inilah dilema hukum dan keadilan muncul. Negara berkewajiban mewujudkan kepastian hukum melalui sistem pendaftaran tanah, namun sekaligus tidak boleh mengabaikan eksistensi masyarakat adat yang telah diakui konstitusi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang ditimbulkan dari rencana penghapusan tanah adat terhadap masyarakat adat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada masyarakat adat dalam menghadapi rencana penghapusan tanah adat tahun 2026?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Sosial, Ekonomi dan Budaya Akibat Rencana Penghapusan Tanah Adat**

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Khususnya bagi komunitas adat. Lebih dari sekedar aset fisik, tanah bagi masyarakat adat merupakan sumber kehidupan, simbol identitas, serta ruang spriritual dan budaya yang tidak tergantikan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penghapusan hak atas tanah adat tidak hanya berdampak pada aspek kepemilikan semata, melainkan menimbulkan konsekuensi yang luas dalam berbagai sektor kehidupan. Yang dapat dilihat dari tiga aspek utama:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> I. Ketut Drawi, dkk., *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, Jatiswara, Vol.39, No.2 (Juli 2024).

<sup>11</sup> Abdul Rahman Hamid dan Asep Suryana, *Dinamika Konversi Hak atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat di Bali)*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.7, No.12 (Desember 2024), p.4739–50.

<sup>12</sup> Yunita Bernanda, dkk., *Analisis Konflik Tanah dalam Konteks Hukum Adat*, Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.3 (Mei 2025), p.516–23.

**a. Dampak sosial**

Penghapusan tanah adat dapat menyebabkan kehilangan identitas budaya masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik sosial akibat perebutan tanah, serta perpindahan paksa yang memicu ketidakstabilan sosial.

**b. Dampak ekonomi**

Masyarakat adat yang kehilangan tanah akan kehilangan sumber mata pencaharian, terutama di sektor pertanian dan kehutanan hal ini juga dapat menimbulkan angka kemiskinan sehingga memperlebar kesenjangan masyarakat adat.

**c. Dampak budaya**

Hilangnya tanah adat berarti hilang juga tempat-tempat sakral ritual adat, serta nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sehingga hal ini dapat mengancam keberlangsungan adat istiadat dan sistem sosial masyarakat adat.

Ketiga aspek ini merupakan isu sentral yang saling terkait dan terintegrasi dalam proses pengambilan kebijakan hukum pertanahan oleh pemerintah. Rencana penghapusan tanah adat tahun 2026 seringkali didasarkan pada alasan untuk mendukung kepentingan umum, seperti proyek infrastruktur, pembangunan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Namun, kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan penting mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat adat terutama jika hak-hak masyarakat adat terabaikan.

Upaya penghapusan tanah adat untuk kepentingan umum sering terjadi dalam pembangunan ditingkat Nasional maupun di daerah. Infrastruktur yang memadai dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>13</sup> Namun, upaya penghapusan tanah adat juga membawa risiko besar yang membutuhkan perhatian khusus bagi pemerintah. Tantangan utama bagi pemerintah adalah menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kewajiban melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya di dalamnya.

---

<sup>13</sup> Asnawi Mubarak, dkk., *Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang*, Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.2 (Juli 2024), p.69–77.

Dalam masyarakat adat, hak atas tanah adat dikenal sebagai hak ulayat, yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat yang merupakan bagian dari hutan dalam wilayah adat. tujuan dari hak ulayat adalah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan anggota masyarakat adat, baik dalam sektor pertanian maupun perekonomian, demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut.<sup>14</sup> Namun, pelaksanaan hak ulayat harus dibatasi karena kepentingan masyarakat hukum adat harus sejalan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berlandaskan pada prinsip persatuan bangsa.

Negara Indonesia secara tegas mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 memberikan petunjuk mengenai proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh pemerintah daerah, mencakup langkah-langkah verifikasi dan validasi eksistensi masyarakat adat. Regulasi ini menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan wilayah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat bukan lagi bagian dari hukum negara, dengan status yang diakui oleh hukum.

Pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat telah dicantumkan dalam berbagai peraturan yang meliputi hak atas tanah, pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan walaupun demikian, efektifitas penerapan aturan tersebut sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat adat itu sendiri untuk mencapai keadilan sosial serta kesejahteraan bagi komunitas adat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Obed Edotalino Sudiro dan Slamet Suhartono, *Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.1, No.3 (Juli 2024), p.274–89.

<sup>15</sup> Angelica Theresia Chatrina Bojangan, *Kajian Yuridis tentang Hak Konstitusional Anak Suku Polahi di Provinsi Gorontalo terhadap Wilayah Hutan Adat*, *Lex Privatum*, Vol.15, No.2 (Januari 2025).

Namun, kebijakan yang tercantum dalam pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mewajibkan masyarakat adat untuk mendaftarkan tanah adat dalam jangka waktu lima tahun sejak peraturan tersebut berlaku, hal ini berpotensi menimbulkan dilema hukum dan keadilan. Bila tanah adat tidak terdaftar jangka waktu yang ditentukan. Status tanah adat tersebut dapat berisiko dihapus yang mengancam hilangnya hak atas tanah yang merupakan bagian dari identitas dan keberadaan masyarakat adat.

## **2. Sistem Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Namun, dalam konteks Indonesia, sistem pendaftaran tanah yang dianut bersifat negatif dengan unsur positif terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Artinya, sertifikat tanah hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti kuat, tetapi tidak bersifat mutlak (konklusif). Pihak lain yang merasa dirugikan masih memiliki ruang untuk menggugat, sehingga kepastian hukum yang dihasilkan belum sepenuhnya final.<sup>16</sup>

Dalam kaitannya dengan tanah adat, penerapan sistem negatif seringkali menimbulkan dilema. Masyarakat hukum adat mewariskan hak ulayat secara turun-temurun tanpa melalui mekanisme administratif formal. Ketika negara “memaksa” konversi tanah adat menjadi sertifikat melalui kebijakan pendaftaran tanah, termasuk sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021, hal ini berpotensi mengikis nilai komunal dan spiritual yang melekat pada tanah adat. Dengan kata lain, terdapat risiko hilangnya eksistensi tanah ulayat hanya karena keterlambatan atau ketidaksiapan masyarakat hukum adat dalam memenuhi syarat administratif.

Sebaliknya, penerapan sistem pendaftaran tanah positif, di mana sertifikat memiliki kekuatan bukti mutlak, memang memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi pemilik tanah. Akan tetapi, sistem ini justru lebih berisiko

---

<sup>16</sup> Achmad Rodli, *Kekuatan Hukum Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Cacat Hukum*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

menghapuskan hak masyarakat hukum adat.<sup>17</sup> Tanah adat yang tidak segera didaftarkan akan kehilangan legitimasi hukum secara formal, meskipun secara sosiologis masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Kondisi demikian berpotensi bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Dengan demikian, idealnya Indonesia tidak sekadar memilih antara sistem positif atau negatif secara absolut, melainkan mengembangkan sistem hibrid yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu opsi adalah pemberlakuan mekanisme sertifikasi komunal atau register khusus tanah ulayat, yang mengakui sifat kolektif tanah adat tanpa harus mengindividualisasinya. Pendekatan ini sejalan dengan *living law* yang diakui dalam Pasal 5 UUPA, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan wilayah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, kebijakan pendaftaran tanah tidak boleh dilihat semata-mata sebagai instrumen administratif, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif.

Negara berkewajiban memastikan bahwa upaya memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah tidak justru menghilangkan identitas, kedaulatan, dan keberlanjutan masyarakat hukum adat. Reformasi sistem pendaftaran tanah yang berpihak pada pluralitas hukum di Indonesia akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.<sup>18</sup>

Dari perspektif teori keadilan menurut Rawls menekankan keadilan sebagai *fairness* atau keadilan *pure procedural justice* dimana kebijakan ini harus mengutamakan prinsip keadilan yang melindungi kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat adat.<sup>19</sup> Meskipun prosedur administratif sah menurut

---

<sup>17</sup> Kristin Dwi Jayanti, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah tentang Pendaftaran Tanah*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

<sup>18</sup> Nanda Riesta Nathania, dkk., *Solusi Mengatasi Krisis Tanah dan Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Management, Economics, Trade, and Accounting Journal (META-JOURNAL), Vol.2, No.2 (2024), p.45–52.

<sup>19</sup> Yolanda Felicia Arianto, dkk., *Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.1 (Mei 2025).

positivisme hukum, penerapannya harus mempertimbangkan hak substantif masyarakat adat. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan kebijakan tidak hanya memenuhi prosedur hukum, tetapi juga mendukung keadilan substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Menghadapi Rencana Penghapusan Tanah Adat**

Teori perlindungan hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), menekan pada komitmen Negara untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga mencakup kelompok, termasuk masyarakat adat yang mempunyai hak atas tanah.

Dalam konteks penghapusan tanah adat untuk kepentingan umum, Perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Dengan adanya perlindungan ini, pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan diskresi. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Dasar hukum perlindungan hak atas tanah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini mencakup hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka, yang harus dilindungi oleh Negara.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: UUD 1945 di mana prinsip perlindungan hukum dalam sistem hukum di Indonesia sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>21</sup> Dela Fatwa Yuda, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2025.

<sup>22</sup> Ikhsan Lubis, dkk., *Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat*, Tunas Agraria, Vol.8, No.2 (Mei 2025), p.143–58.

- a. Setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan di perlakukan sama di depan hukum pasal 3 ayat 2.
- b. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus dilindungi oleh hukum, masyarakat serta pemerintah Pasal 6 ayat 1.
- c. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk atas hak tanah ulayat dilindungi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman (Pasal 6 ayat 2).
- d. Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3.
- e. Setiap individu berhak atas perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak miliknya, sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1.
- f. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk secara sembarangan merampas hak milik orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 2.
- g. Penghapusan hak milik atas suatu benda untuk kepentingan umum hanya diizinkan jika disertai dengan kompensasi yang wajar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1.
- h. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1.

Konsekuensi yuridis dari pengakuan kesatuan masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengharuskan Negara untuk memberikan perlindungan penuh terhadap pelaksanaan sistem kesatuan masyarakat adat di wilayah masing-masing. Artinya Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui, serta mendukung keberlangsungan eksistensi dan identitas budaya mereka.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Veren Sempo, *Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau dari Pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*, Lex Privatum, Vol.13, No.5 (Juli 2024).

Namun, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang disusun dengan metode *Omnibus Law*, dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, terutama dalam konflik agraria dan pemanfaatan sumber daya alam, peraturan ini lebih mengutamakan pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas wilayah ulayat. Walaupun Negara mempunyai hak untuk menguasai sumber daya alam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2 ayat 1 UUPA Tahun 1960, pelaksanaan melalui UU Cipta Kerja justru lebih memprioritaskan kepentingan bisnis dalam Bab VIII Pasal 123 UU Cipta Kerja, dilakukan percepatan pengadaan tanah, termasuk tanah kas desa, tanah wakaf, untuk kepentingan umum tanpa adanya perlindungan memadai terhadap tanah adat. hal ini terjadi karena minimnya sanksi terhadap pelanggaran lingkungan korporasi yang memperburuk dampak negatif bagi masyarakat adat dan wilayah ulayat mereka.

Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam sudut pandang hukum belanda disebut sebagai “*rec bescherming van de burgers*”, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa istilah perlindungan hukum berasal dari belanda. yaitu “*reach bescherming*”, yang mencerminkan upaya untuk memberikan hak-hak kepada pihak-pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Perlindungan hukum merupakan konsep yang bersifat universal dalam konteks negara.<sup>24</sup>

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bukanlah untuk menambah batasan atau mengurangi kebebasan individu dalam menentukan penggunaan tanah yang dimilikinya, karena hal ini sudah menjadi bagian dari hakikat hak yang ada pada individu. Sebaliknya, UUPA sehingga memperkuat posisi individu dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan menyediakan perangkat peraturan hukum yang tertulis dan memberikan surat bukti kepemilikan tanah melalui pendaftaran tanah tujuannya adalah untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dalam hal agraria.

---

<sup>24</sup> Veren Sempo, *Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau dari Pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*.

Dibandingkan dengan beberapa regulasi terdahulu tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 aturan-aturan tersebut pada dasarnya mengutamakan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan para pihak yang terlibat. Namun, muncul kesan bahwa hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai yang memadai bagi pemilik hak atas tanah, yang sebagian besar adalah masyarakat kecil, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan aturan yang tidak sesuai dengan substansi hukum yang diatur di dalamnya. Dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah, perlu memperhatikan sejumlah prinsip yang diatur dalam peraturan hukum dan ketentuan terkait terdiri dari :

- a. Setiap upaya penanganan dan pemanfaatan tanah harus didasarkan pada landasan hukum yang sah, tidak peduli siapa yang melakukannya dan untuk tujuan apa.
- b. Seluruh hak atas tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung, berasal dari hak bangsa.
- c. Pengalihan kepemilikan hak atas tanah yang telah dimiliki oleh individu, atau sekelompok orang, atau badan hukum harus dilakukan melalui kesepakatan para pihak yang terlibat.
- d. Dalam situasi mendesak, ketika presiden tidak ada alternatif lain, presiden mempunyai wewenang untuk mencabut hak atas tanah tanpa persetujuan pemegang hak, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1961.

Dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menerapkan prinsip ganti kerugian yang lebih komprehensif, sehingga berusaha melindungi pemilik hak atas tanah secara hukum dalam upaya memperbaharui peraturan terkait perolehan lahan untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan publik. Peraturan tentang perlindungan hukum untuk pemilik hak atas tanah diatur dengan jelas dalam setiap pasal yang relevan dalam undang-undang tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, UU No. 2 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 22, TLN No. 5280.

Dalam pelaksanaan rencana penghapusan tanah untuk kepentingan umum, idealnya pembangunan harus dilakukan tanpa merugikan pemilik tanah atau menurunkan kualitas hidup masyarakat adat setelah pembebasan, ganti rugi yang adil berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pemilik tanah, terutama jika ada benda bernilai ekonomis di atas tanah tersebut, implementasi perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat adat yang terdampak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum akan memberikan keadilan kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan, sehingga kehidupan mereka terjamin. Penghargaan terhadap hak atas tanah individu atau sekelompok masyarakat adat yang tercermin dalam perlindungan hukum yang diberikan harus sesuai dengan hukum pertanahan nasional.

### **C. PENUTUP**

Rencana penghapusan tanah adat berdampak serius terhadap masyarakat adat, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Tanah bagi masyarakat adat adalah sumber kehidupan, identitas, dan warisan budaya. Kehilangan tanah adat berarti kehilangan mata pencaharian, tempat sakral, serta sistem sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada pembangunan tanpa perlindungan hukum yang adil justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Maka, perlu pendekatan hukum yang mengutamakan keadilan substantif dan pelibatan masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan kebijakan. Perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam menghadapi rencana penghapusan tanah adat merupakan kewajiban konstitusional negara. Masyarakat adat berhak atas pengakuan dan perlindungan hak atas tanah ulayat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU HAM, dan UUPA. Namun, regulasi seperti UU Cipta Kerja justru cenderung mengabaikan hak-hak tersebut demi kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, negara perlu memastikan adanya perlindungan hukum yang adil, partisipatif, dan menjamin kompensasi layak, agar hak masyarakat adat tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Mustofa, H., dkk.. 2022. *Penggunaan Hak atas Tanah Untuk Industri*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Purwadinata, Subhan dan Wenand Batilmurik Ridolof. 2024. *Perekonomian Indonesia: Persoalan Kebijakan, Isu Kontemporer dan Globalisasi Pembangunan*. (Malang: Literasi Nusantara).
- Teguh, Adv Harrys Pratama, dkk.. 2025. *Peradilan Agraria di Persimpangan: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial*. (Yogyakarta: Pohon Cahaya).

### **Publikasi**

- Arianto, Yolanda Felicia, dkk.. *Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.1 (Mei 2025).
- Bernanda, Yunita, dkk.. *Analisis Konflik Tanah dalam Konteks Hukum Adat*. Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1. No.3 (Mei 2025).
- Bojangan, Angelica Theresia Chatrina. *Kajian Yuridis tentang Hak Konstitusional Anak Suku Polahi di Provinsi Gorontalo terhadap Wilayah Hutan Adat*. Lex Privatum. Vol.15. No.2 (Januari 2025).
- Drawi, I. Ketut, dkk.. *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Jatiswara. Vol.39. No.2 (Juli 2024).
- Girinatha, Dewa Gede Wibhi dan Ni Made Dwi Gayatri Putri. *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat atas Tanah dalam Dinamika Pengaturan Tanah Adat di Bali*. Jurnal Yustitia. Vol.19. No.2 (Desember 2024).
- Hamid, Abdul Rahman dan Asep Suryana. *Dinamika Konversi Hak atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat di Bali)*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.7. No.12 (Desember 2024).
- Lubis, Ikhsan, dkk.. *Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat*. Tunas Agraria. Vol.8. No.2 (Mei 2025).
- Monasari, Septiani dan Ibrahim Fikma Edrisy. *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.4. No.2 (Februari 2025).
- Mubarok, Asnawi, dkk.. *Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang*. Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (Juli 2024).
- Nathania, Nanda Riesta, dkk.. *Solusi Mengatasi Krisis Tanah dan Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*. Management, Economics, Trade, and Accounting Journal (META-JOURNAL). Vol.2. No.2 (2024).
- Pangaribuan, Margaret, dkk.. *Kepastian Hukum dalam Tanah Adat dan UUPA yang mengatur Mengenai Tanah Adat*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.1 (Januari 2024).

Sempo, Veren. *Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau dari Pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*. Lex Privatum. Vol.13. No.5 (Juli 2024).

Sudiro, Obed Edotalino dan Slamet Suhartono. *Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.1. No.3 (Juli 2024).

Suparna, Gunawan. *Pengaruh Globalisasi terhadap Pembangunan Hukum Bidang Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Hukum Dehasen. Vol.1. No.1 (Februari 2025).

### **Karya Ilmiah**

Jayanti, Kristin Dwi. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah tentang Pendaftaran Tanah*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Rodli, Achmad. 2025. *Kekuatan Hukum Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Cacat Hukum*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Syafi'i, Muhammad Yusup. 2025. *Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Tanah Untuk Mengindari Terjadinya Duplikasi Sertipikat Tanah di Kota Ambon*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Yuda, Dela Fatwa. 2025. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1960. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.